



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mohamad Joko Bin Miskan (Alm);**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 08 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kedungmalang Rt. 01 Rw. 01 Kec.Kedung
Kab.Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD Tamat;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 29 Mei 2019, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Rosdiana NurPasha Lubis, SH Advokat yang berkantor di "LUBIS DAN REKAN" yang berkedudukan di Jalan Merdeka No. 03 Rt.003 Rw.004 Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD JOKO Bin MISKAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD JOKO Bin MISKAN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah BH warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna orange motif bunga-bunga.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 1 Oktober 2019, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa, terdakwa MOHAMAD JOKO Bin MISKAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pk. 02.00 wib. atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di lapangan Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap anak korban.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 6 Mei 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-23062016-007 tanggal 18 Agustus 2016 yang ditandatangani Sri Alim Yuliatun, SH., MSI. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pk. 02.00 wib. anak korban bersama Bambang, Lubis, Manyul, Dayat dan Erika nongkrong di angkruk dekat rumah Lubis, lalu anak korban pergi dengan alasan membeli makanan ke warung, ketika anak korban berjalan kaki ke arah pulang ke rumahnya, dalam perjalanan anak korban bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak ke lapangan Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara, di tempat tersebut ada gerombolan teman terdakwa lalu terdakwa memaksa anak korban minum minuman keras dengan mengatakan 'ngombe tah ngombe mengko gak tak tukakke maem karo gak tak terke mantuk' (minum ayo minum, nanti kamu tidak saya belikan makan dan tidak saya antar pulang), karena takut maka anak korban minum minuman keras hingga mabuk dan tidak berdaya, setelah mengetahui anak korban mabuk maka terdakwa memaksa anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Ayo tah mengko tak tumbaske maem bar iku tak terke mantuk" (ayo melakukan hubungan suami istri, nanti saya belikan makan, setelah itu saya antar pulang), selanjutnya terdakwa menggelar sarung dan menyuruh anak korban merebahkan dirinya di atas sarung, karena dalam keadaan tidak berdaya mabuk minuman keras sehingga anak korban menuruti keinginan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban menurunkannya sampai batas lutut, lalu melepas celananya dan menindih tubuh anak korban, kemudian terdakwa meremas payudara anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina korban;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No. 416/05/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang ditanda tangani dr. Calvinus Mendrova, Sp. OG dokter pada RSU RA. Kartini Jepara dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Pada alat kelamin tampak selaput dara tidak utuh, selaput dara terdapat luka lama pada jam enam sampai dasar

Kesimpulan :

Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada anggota badan. Pada selaput dara terdapat luka lama pada jam enam sampai dasar yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa, terdakwa MOHAMAD JOKO Bin MISKAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pkl. 02.00 wib. atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di lapangan Desa Kedung malang Kec. Kedung Kab. Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal tanggal 6 Mei 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-23062016-007 tanggal 18 Agustus 2016 yang ditandatangani Sri Alim Yuliatun, SH., MSi. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pkl. 02.00 wib. anak korban bersama Bambang, Lubis, Manyul, Dayat dan Erika nongkrong di angkruk dekat rumah Lubis, lalu anak korban pergi dengan alasan membeli makanan ke warung, ketika dalam perjalanan pulang anak korban bertemu

Halaman 4 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak ke lapangan Desa Kedung malang Kec. Kedung Kab. Jepara, di tempat tersebut ada gerombolan teman terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban minum minuman keras dengan mengatakan 'ngombe tah ngombe mengko gak tak tukakke maem karo gak tak terke mantuk' (minum ayo minum, nanti kamu tidak saya belikan makan dan tidak saya antar pulang) kemudian anak korban minum minuman keras hingga mabuk, setelah mengetahui anak korban mabuk maka terdakwa membujuk anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Ayo tah mengko tak tumbaske maem bar iku tak terke mantuk" (ayo melakukan hubungan suami istri, nanti saya belikan makan, setelah itu saya antar pulang), kemudian terdakwa menggelar sarung dan mengajak anak korban merebahkan dirinya di atas sarung, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban menurunkannya sampai batas lutut, lalu melepas celananya dan menindih tubuh anak korban, kemudian terdakwa meremas payudara anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No. 416/05/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang ditanda tangani dr. Calvinus Mendrova, Sp. OG dokter pada RSUD RA. Kartini Jepara dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Pada alat kelamin tampak selaput dara tidak utuh, selaput dara terdapat luka lama pada jam enam sampai dasar

Kesimpulan :

Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada anggota badan. Pada selaput dara terdapat luka lama pada jam enam sampai dasar yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.

ATAU

KETIGA :

Bahwa, terdakwa MOHAMAD JOKO Bin MISKAN (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pkl. 02.00 wib atau setidaknya tidaknya setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di lapangan Desa Kedung malang Kec. Kedung Kab.

Halaman 5 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal tanggal 6 Mei 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3320-LT-23062016-007 tanggal 18 Agustus 2016 yang ditandatangani Sri Alim Yuliatun, SH., MSi. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekitar pkl. 02.00 wib. anak korban bersama Bambang, Lubis, Manyul, Dayat dan Erika nongkrong di angkruk dekat rumah Lubis, lalu anak korban pergi dengan alasan membeli makanan ke warung, ketika dalam perjalanan pulang anak korban bertemu dengan terdakwa, kemudian mengajak ke lapangan Desa Kedung malang Kec. Kedung Kab. Jepara, di tempat tersebut ada gerombolan teman terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban minum minuman keras dengan mengatakan 'ngombe tah ngombe mengko gak tak tukakke maem karo gak tak terke mantuk' (minum ayo minum, nanti kamu tidak saya belikan makan dan tidak saya antar pulang) kemudian anak korban minum minuman keras hingga mabuk, setelah mengetahui anak korban mabuk maka terdakwa membujuk anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Ayo tah mengko tak tumbaske maem bar iku tak terke mantuk" (ayo melakukan hubungan suami istri, nanti saya belikan makan, setelah itu saya antar pulang), kemudian terdakwa menggelar sarung dan mengajak anak korban merebahkan dirinya di atas sarung, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban menurunkannya sampai batas lutut, lalu melepas celananya dan menindih tubuh anak korban, kemudian terdakwa meremas payudara anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.

Halaman 6 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ririk Novita Sari Binti Djimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ibu kandung dari anak korban;
 - Bahwa pada bulan Juni atau Juli 2018 anak korban tidak pulang sehingga saksi mencarinya;
 - Bahwa anak tidak pulang sekira 6 atau 7 hari;
 - Bahwa saksi bertemu dengan anak korban di Desa Tahunan, kemudian saksi menelphone suami untuk menjemput di Tahunan untuk membawa anak korban pulang;
 - Bahwa saksi melihat ada perubahan dari tubuh anak korban, saat sampai di rumah saksi menyuruh anak korban untuk mandi tetapi anak korban justru marah-marah, kemudian saksi mengajak anak korban masuk ke kamarnya dan saksi mengunci pintu kamar;
 - Bahwa saksi menyuruh anak korban tiduran, kemudian saksi membuka baju anak korban ternyata celana dalam anak korban keadaannya sobek di sebelah samping, lalu saksi menanyakan kepada anak korban apa yang sudah terjadi pada diri anak korban, tetapi saat itu anak korban masih belum bersedia untuk cerita;
 - Bahwa setelah dua hari melihat kondisi vagina anak korban bengkak, berlendir dan bau menyengat, ketika vagina disentuh anak korban merasakan kesakitan;
 - Bahwa anak korban mengatakan dirinya telah disetubuhi oleh teman-temannya;
 - Bahwa saksi memeriksa anak korban ke RSUD Dr. Loekmono Kudus dan menjalani rawat inap sekitar seminggu;
 - Bahwa saat ini anak korban menjalani perawatan di rumah sakit jiwa Magelang sejak tanggal 24 Agustus 2019, karena kondisi anak korban masih depresi;
 - Bahwa jika ditanya kejadian persetubuhan yang menyimpannya anak korban akan marah-marah;
 - Bahwa anak korban sering menjemput ke rumah oleh teman-temannya, yaitu Sdr. Bambang, terdakwa, dan lainnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa pakaian tersebut adalah yang dikenakan saat kejadian;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal tanggal 6 Mei 2006;
- 2. Saksi Khusnul Hidayat Bin Sujini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah menjadi pacar anak korban;
 - Bahwa saksi mengenal anak korban karena sering kumpul bareng antara lain terdakwa, Bambang, Manyul, Syaiful, Kintan;
 - Bahwa saksi pernah mencabuli anak korban, namun saksi tidak menyetubuhi anak korban karena anak korban tidak bersedia karena sedang menstruasi;
 - Bahwa saksi Bambang pernah menyetubuhi anak korban sekira pada bulan Juni 2018 bertempat di rumah putih;
 - Bahwa rumah putih adalah sebuah bangunan gudang tempat penyimpanan garam yang lokasi jauh dari perkampungan di Desa Karangaji;
 - Bahwa barang bukti berupa pakaian tersebut adalah yang dikenakan saat kejadian;
 - Bahwa saksi Bambang bercerita menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu);
 - Bahwa saksi Bambang menceritakan hal tersebut sekira 1 (satu) minggu setelah saksi pacaran dengan korban, dan setelah mendengar cerita dari saksi Bambang maka saksi memutuskan hubungan pacaran dengan anak korban;
- 3. Saksi Bambang Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekira bulan Juni atau Juli 2018 pukul 21.00 Wib., bertempat di Stadion GBK Jepara, saksi bertemu anak korban kemudian saksi mengajak kenalan;
 - Bahwa kemudian saksi mengajak anak korban minum-minuman keras tetapi anak korban tidak bersedia, kemudian mengajak anak korban ke rumah saksi bersama dengan Sdr. Manyul;
 - Bahwa Kemudian saksi meminta Sdr. Manyul mengantar ke rumah putih yaitu rumah kosong yang letaknya di tengah tambak garam dan jauh dari perumahan penduduk;
 - Bahwa kemudian saksi menyuruh Sdr. Manyul untuk mengecek rumah Sdr. Lubis yang letaknya dekat dengan rumah putih, apakah kondisinya

Halaman 8 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ramai atau tidak, jika tidak ramai maka saksi akan mengajak anak korban ke rumah Sdr. Lubis tetapi kalau ramai anak tidak berani membawa anak korban ke tempat tersebut karena khawatir digropyok massa;
- Bahwa rumah putih gudang tambak garam berada di Desa Kedung Kec. Kedung Kab. Jepara;
 - Bahwa saksi sampai di rumah putih Desa Kedung sekitar pk. 22.00 Wib.;
 - Bahwa tujuan saksi mengajak anak korban ke rumah putih karena ingin menyetubuhi anak korban;
 - Bahwa setelah Sdr. Manyul meninggalkan rumah putih, selanjutnya saksi mengajak anak korban masuk ke dalam dengan cara saya menggandeng tangan anak korban;
 - Bahwa kemudian menciumi bibir dan meremas payudara anak korban, kemudian anak mengajak anak korban bersetubuh dengan mengatakan "dek ayo do ngono sedelok" (maksudnya "ayo kita melakukan hubungan suami istri sebentar) dijawab anak korban "sementar saja ya";
 - bahwa kemudian anak korban membuka kancing celana jeans anak korban, selanjutnya anak korban melepas sendiri celana dan celana dalamnya;
 - bahwa kemudian saksi menyuruh anak korban berbaring di atas tempat yang dibuat agak tinggi dan saksi berdiri menghadap anak korban;
 - bahwa saksi menciumi bibir anak korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina anak korban;
 - bahwa setelah itu saksi mengatakan kepada anak korban "*jika terjadi sesuatu anak siap bertanggung jawab*", tidak lama kemudian Sdr. Lubis dan Sdr. Manyul datang, maka berempat pergi ke Mushola dekat rumah Sdr. Lubis, setelah itu datang teman-temannya dan anak pulang bekerja mencari ikan;
 - Bahwa saksi tidak mengenal barang tersebut karena barang bukti di persidangan, dan barang tersebut bukanlah pakaian yang dipakai oleh anak korban pada saat kejadian;
4. Anak, keterangannya dibacakan dipersidangan, atas permohonan penuntut umum yang mana terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak berkeberatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, sekira pukul 22.30 Wib., bertempat di sebuah rumah di Desa Karangaji, Kec. Kedung, Kab. Jepara

Halaman 9 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bambang Irawan dengan diantar oleh Sdr. Manyul diajak masuk ke dalam rumah;

- Bahwa kemudian saksi Bambang Irawan menciumi, leher dan bibir korban, setelah itu saksi Bambang Irawan membuka celana dan celana dalamnya kemudian celana dan celana dalam korban, baju dan BH anak korban;
- Bahwa kemudian saksi Bambang Irawan menciumi pipi, bibir, meremas payudara dan mengelumat putting payudara korban, selanjutnya saksi Bambang Irawan menindih tubuh korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban dengan gerakan keluar masuk sekitar 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina korban;
- Bahwa selanjutnya saksi Bambang Irawan dan anak korban masing-masing memakai pakaiannya;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut saksi Bambang Irawan dalam sehabis minum-minuman keras;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu, 23 Juni 2018, sekira pukul 22.30 Wib., di rumah Sdr. Lubis di Desa Semalang Kec. Kabupaten Kedung. Jepar;
- Bahwa saat korban disuruh tidur di kamar Sdr. Lubis, kemudian Sdr. Ateng masuk ke kamar dan tidur di sebelah korban dan langsung bersandar pada tubuh korban dengan posisi korban di bawah dan Sdr. Ateng di atas;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ateng menciumi leher dan meremas payudara korban sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Sdr. Ateng membuka celana dan celana dalamnya lalu Sdr. Ateng membuka celana dan celana dalam korban, kemudian Sdr. Ateng memasukkan alat kelaminnya dalam kondisi tegang ke dalam vagina korban dengan gerakan masuk dan keluar sehingga vagina korban sedikit berdarah;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Rabu 27 Juni 2018, sekira pukul 21.00 Wib., di dekat tambak Desa Karanga Aji, Kec. Kedung, Kab. Jepara, setelah anak korban nongkrong sambil minum minuman beralkohol jenis ciu bersama Sdr. Seal dan teman-teman di Pantai Kartini;
- Bahwa anak korban dalam keadaan setengah sadar dan hanya mendengar suara Sdr. Seal, Sdr. Joko dan Sdr. Dayat, korban merasa leher korban diciumi dan payudara korban diremas dan korban juga merasakan alat kelamin yang tegang dimasukkan ke dalam vagina korban

Halaman 10 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban merasa jika ada sekitar 7 (tujuh) orang yang memasukkan secara bergantian;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Minggu, 1 Juli 2018, sekira pukul 23.00 Wib. di Desa Semalang Kec. Kedung, Kab. Jepara, bertemu dengan Sdr. Imam dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian anak korban diberi minum ciu dan setelah itu korban diajak Sdr. Imam ke gubug dekat tambak;
- Bahwa kemudian Sdr. Imam merebahkan tubuh korban di atas gubuk dan kemudian menindih tubuh korban, kemudian Sdr. Imam membuka celana dan celana dalam korban, dan Sdr. Imam membuka *ritsleting* celananya dan memasukan alat kelaminnya dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban dengan gerakan masuk dan keluar, kemudian Sdr. Imam juga menciumi bibir korban tetapi korban memberontak dan berteriak;
- Bahwa kemudian teman-teman Sdr. Imam yaitu Sdr. Luthfi, Sdr. Aan, Sdr. Fan, Sdr. Zikin, Sdr. Sidik, Sdr. Walidun, Sdr. Umam, Sdr. Lut, Sdr. Arif, Sdr. Burhanti Tohir dan Sdr. Misbah secara bergantian memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban;
- Bahwa kejadian kelima terjadi pada hari Selasa, 17 Juli 2018, sekira pukul 23.30 Wib., di sebuah rumah kosong di Desa Semalang, Kec. Kedung Kab. Jepara, pada saat itu setelah korban pulang dari sekolah korban pergi untuk bermain di Sdr. Lubis;
- Bahwa namun korban bertemu dengan Sdr. Ardi di bengkel sepeda motor kemudian Sdr. Ardi menawarkan anak korban untuk nongkrong di bengkel sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib., anak korban diajak oleh Sdr. Ardi ke rumah kosong, setelah sampai di rumah kosong, Sdr. Ardi mencium leher dan meremas payudara korban;
- Bahwa ketika Sdr. Ardi ingin memasukkan alat kelaminnya anak korban segera menendang alat kelaminnya, kemudian Sdr. Ardi mendekati anak korban dan mencium bibirnya dan meremas payudara korban dan memasukkan alat kelaminnya dalam kondisi tegang ke dalam vagina korban dengan gerakan masuk dan keluar;
- Bahwa saat melakukan pencabulan kepada anak korban menggunakan paksaan dan ancaman untuk tidak berbicara dengan orang tua korban;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018, sekira pukul 23.30 Wib., bertempat di Desa Karang Aji, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara terdakwa bertemu dengan anak korban;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak anak korban kelapangan Desa Kedungmalang Jepara, dan di tempat tersebut sudah terdapat teman-teman terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak anak korban minum minuman keras;
- Bahwa terdakwa mengatakan "*ngombe tah ngombe mengko gak tak tukakke maem karo gak tak terke mantuk*" (minum ayo minum, nanti kamu tidak saya belikan makan dan tidak saya antar pulang);
- Bahwa selanjutnya anak korban minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa mengetahui korban mabuk terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "*Ayo tah mengko tak tumbaske maem bar iku tak terke mantuk*" (ayo melakukan hubungan suami istri, nanti saya belikan makan, setelah itu saya antar pulang);
- Bahwa terdakwa menggelar sarung dan menyuruh korban merebahkan dirinya di atas sarung, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban menurunkannya sampai batas lutut, lalu melepas celananya dan menindih tubuh korban, sambil meremas payudara anak korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan anak korban dalam keadaan sadar tidak melakukan perlawanan, hanya terdiam saja;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan anak korban hanya sebatas teman saja;
- bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau anak korban masih anak-anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah BH warna merah, dan 1 (satu) buah celana dalam warna orange motif bunga-bunga, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Halaman 12 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum et repertum* No. 416/05/I/2019, tanggal 07 Januari 2019, yang ditanda tangani dr. Calvinus Mendrova, Sp. OG dokter pada RSUD RA. Kartini Jepara dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak selaput dara tidak utuh, selaput dara terdapat luka lama pada jam enam sampai dasar, dengan kesimpulan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada anggota badan, pada selaput dara terdapat luka lama pada jam enam sampai dasar yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi);
2. Kutipan Akta Kelahiran No. 3320-LT-23062016-0070 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018, sekira pukul 23.30 Wib., bertempat di Desa Karang Aji, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara terdakwa bertemu dengan anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban kelapangan Desa Kedungmalang Jepara, dan di tempat tersebut sudah terdapat teman-teman terdakwa;
2. Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak anak korban minum minuman keras, dengan mengatakan "*ngombe tah ngombe mengko gak tak tukakke maem karo gak tak terke mantuk*" (minum ayo minum, nanti kamu tidak saya belikan makan dan tidak saya antar pulang), sehingga anak korban minum-minuman keras hingga mabuk;
3. Bahwa setelah anak korban mabuk terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "*Ayo tah mengko tak tumbaske maem bar iku tak terke mantuk*" (ayo melakukan hubungan suami istri, nanti saya belikan makan, setelah itu saya antar pulang), selanjutnya terdakwa menggelar sarung dan menyuruh korban merebahkan dirinya di atas sarung, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban menurunkannya sampai batas lutut, lalu melepas celananya dan menindih tubuh korban, sambil meremas payudara anak korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah

Halaman 13 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk, sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban;

4. Bahwa dari hasil *Visum et repertum* No. 416/05/II/2019, tanggal 07 Januari 2019, yang ditanda tangani dr. Calvinus Mendrova, Sp. OG dokter pada RSU RA. Kartini Jepara dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak selaput dara tidak utuh, selaput dara terdapat luka lama pada jam enam sampai dasar, dengan kesimpulan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada anggota badan, pada selaput dara terdapat luka lama pada jam enam sampai dasar yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi);
5. Bahwa usia anak korban saat kejadian persetubuhan tersebut adalah 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa Mohamad Joko Bin Miskan (Alm), yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Halaman 14 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “dengan sengaja” dalam istilah hukum pidana disebut “DOLUS” sebagai lawan dari “CULPA” atau kelalaian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi:

a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan.

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk gradasi kesengajaan tersebut akan dipertimbangkan dengan mempertautkan dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur perbuatan materiilnya yakni “*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membujuk*” adalah : “*melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu*”. (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 261);

Halaman 15 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki (*penis*) ke dalam alat kelamin perempuan (*vagina*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, ternyata pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018, sekira pukul 23.30 Wib., bertempat di Desa Karang Aji, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara terdakwa bertemu dengan anak korban, kemudian terdakwa mengajak anak korban kelapangan Desa Kedungmalang Jepara, dan di tempat tersebut sudah terdapat teman-teman terdakwa kemudian minum-minuman keras keras;

Menimbang, bahwa setelah anak korban mabuk terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “*Ayo tah mengko tak tumbaske maem bar iku tak terke mantuk*” (ayo melakukan hubungan suami istri, nanti saya belikan makan, setelah itu saya antar pulang), selanjutnya terdakwa menggelar sarung dan menyuruh korban merebahkan dirinya di atas sarung, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban menurunkannya sampai batas lutut, lalu melepas celananya dan menindih tubuh korban, sambil meremas payudara anak korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk, sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina anak korban;

Menimbang, bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* atas nama anak korban didapati alat kelamin tampak selaput dara tidak utuh, selaput dara terdapat luka lama pada jam enam sampai dasar, dengan kesimpulan tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada anggota badan, pada selaput dara terdapat luka lama pada jam enam sampai dasar yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas juga diperoleh kesimpulan bahwa sebelum melakukan hubungan kelamin antara terdakwa dengan anak, anak korban berkurang tingkat kesadarannya karena telah diberikan minuman keras oleh terdakwa, sehingga adalah kurang sadarnya anak korban merupakan bentuk perbuatan “pembujukan”;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, usia anak adalah 13 (tiga belas) tahun bulan termasuk kategori anak-anak;

Menimbang bahwa, mengkaitkan dengan definisi kesengajaan di atas, terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud, serta keterangan terdakwa dipersidangan, disimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut

Halaman 16 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah uraikan tersebut diatas, berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, sehingga tidak dipertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa adalah orang mampu bertanggung jawab secara hukum terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, sehingga sebagai alternatif tidak dipenuhinya pidana denda tersebut, maka juga dikenakan pidana kurungan pengganti yang lamanya ditetapkan amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara dan pidana denda serta kurungan pengganti sebagai alternatif termaksud yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa dan terdakwa juga mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena tidak menyangkut unsur-unsur pembuktian perkara ini, sehingga akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa, sebagai berikut :

Halaman 17 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat khususnya pada masyarakat Jepara yang relegius;
- Perbuatan terdakwa menciderai kehormatan anak korban dan dapat merusak masa depan anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga majelis menjatuhkan pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan terdakwa pernah berada dalam tahanan RUTAN, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hakim yang mengadili perkara ini melakukan penahanan, berdasarkan pengamatan hakim selama proses jalannya persidangan perkara ini tidak melihat adanya alasan untuk menghentikan, menangguhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa berdasarkan penetapan, dan ada kekawatiran bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman, oleh karena terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan negara (RUTAN) ;

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah BH warna merah, dan 1 (satu) buah celana dalam warna orange motif bunga-bunga, adalah milik anak Korban, oleh karena masih terkait perkara lain, sepatutnya dikembalikan kepada penuntut umum selanjutnya diserahkan kepada penyidik untuk perkara yang lain;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Halaman 18 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dan peraturan- peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mohamad Joko Bin Miskan (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun, dan denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah**, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah BH warna merah, dan 1 (satu) buah celana dalam warna orange motif bunga-bunga, seluruhnya dikembalikan kepada penyidik untuk perkara lain.
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuli Purnomosidi, S.H., M.H., Bayu Agung Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.
M.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H.,

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 19 Putusan No. 173/Pid.Sus/2019/PN Jpa



Purwanto.